PENGARUH KOMPETENSI PELAYANAN, KREDIBILITAS PELAYANAN, DAN PENGAWASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Batam)

SKRIPSI



Oleh:

Wella Panca Oktavia 130810108

PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2017

PENGARUH KOMPETENSI PELAYANAN, KREDIBILITAS PELAYANAN, DAN PENGAWASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Batam)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

Wella Panca Oktavia 130810108

PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2017 **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baikdi Universitas Putera

Batam maupun di perguruan tinggi lain.

2. Skirpsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri,

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.

3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang

berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Wella Panca Oktavia

130810108

PENGARUH KOMPETENSI PELAYANAN, KREDIBILITAS PELAYANAN, DAN PENGAWASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Batam)

Oleh Wella Panca Oktavia 130810108

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh gelar sarjana

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal Seperti tertera di bawah ini

Batam, 14 Februari 2017

Argo Putra Prima.,S.E.,M.Ak Pembimbing

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan dan pembangunan adalah dari penerimaan pajak. pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dari masa ke masa dengan tetap berasaskan pada keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah wajib pajak. Untuk dapat memperluas basis pajak tersebut, perlu juga dilakukan pelayanan prima terhadap setiap wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak sebagai pihak yang dibutuhkan oleh aparat pajak seharusnya memperoleh pelayanan dan pengawasan yang baik. Pelayanan dan pengawasan yang baik berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan,dan pengawasan account representative terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada 353 responden wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Selatan. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Metode pengolahan data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel kompetensi pelayanan dan kredibilitas pelayanan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengawasan berpengaruh secara signifikan. Secara simultan variabel kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan account representative berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kompetensi, Kredibilitas, Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

One source of revenue for the state is very important for government financing and construction is from tax revenues. To optimize tax revenues as a source of state revenue, tax reform needs to be done is done from time to time by staying are basically social justice. The tax reform is done to be able to expand and add to the taxpayer. In order to broaden the tax base, it is also necessary excellent service to every taxpayer either already registered or not registered as a taxpayer. The taxpayer as required by the tax authorities should obtain service and good supervision. Service and supervision has the potential to improve tax compliance. This study aimed to analyze the effect of the competence of the service, the credibility of the service, and monitoring account representative on tax compliance. The data used in this study are primary data gathered from the results of questionnaires to 353 respondents taxpayers in the Tax Office (KPP) South Batam. With a sampling technique using the formula slovin. Method of processing data using multiple linear regression method. Results of regression analysis found that variables of service competence and credibility of the services is not significant effect on tax compliance, while monitoring variables influence significantly. Simultaneously variable service competence, credibility and supervision services account representative significantly influence taxpayer compliance.

Keywords: Competence, Credibility, Services, Monitoring and Compliance Taxpayer

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
- 2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.Si. selaku ketua Program Studi Akuntansi.
- 3. Pak Argo Putra Prima.,S.E.,M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
- 4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
- Bapak Sarpuni dan Ibu Herma Jumiati selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- 6. Akbar Panca Agosto selaku adik kandung penulis yang sudah rela berbagi laptop demi kelancaran tugas akhir ini.
- 7. Ulfi Ike Dearmi, Lely Sophiya, Pak Syaiful, Bang Along dan Bang Gugun selaku rekan kerja penulis yang mengizinkan penulis menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan tugas akhir.
- 8. Putri Wulandari selaku teman/sahabat/saudara yang paling setia dari semester satu hingga semester tujuh selalu barengan tetapi tidak berkontribusi apapun terhadap skripsi ini. Terima kasih sudah mau berteman dan berbagi suka maupun duka.
- Edo Sosio Putra, Wismoyo Arifianto, Agung Rodeantara, Meinia Warni,
 Gamita Salendra dan Yudi Syafutra. kalian sahabat penulis yang terbaik
 dari prodi lain. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa.
- 10. Ibu Esti Dwi selaku ibu milik bersama. Penulis sangat menyanyangi ibu selayaknya ibu sendiri. Terima kasih ibu yang tidak pernah merasa direpotkan karena kehadiran kami selalu membuat berantakan rumah ibu.
- 11. Khamel Pegi Farelli, Richa Wiliani, Medy Idharta, M Diko Fanwijaya, Ririt Sahputri, Roman dkk. Kalian teman baru bagi penulis tapi sudah merasa sangat dekat dengan kalian, terima kasih sudah membantu menyebarkan kuesioner.
- 12. Kak Golda Sari, Bang Jeffry Rikki, Ilong Wahyudi, Muhammad Hairullah, Muhammad Farhan, Muhammad Johan, Rotua Christina, Bang Arlan, dkk terima kasih pernah mau berbagi kelas dengan penulis.

- 13. Joy Samosir, Oktafian Fajarini, Raka Dian Hemas selaku teman penulis dari luar lingkungan kampus. Terima kasih atas semua masukan dan motivasi untuk kelancaran tugas akhir ini.
- 14. Fathur Rohym sang penakluk api yang selalu gagal menemukan cintanya.
 Terima kasih sudah berkontribusi dalam misi mengawal penulis bolakbalik ke tempat di mana penelitian ini dilaksanakan.
- 15. Fany Rahmasari, Empati Putriana, Santa Arwedha, Nofita, Lilis Sukec, dan masih banyak lagi tentunya selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 16. Teman penulis dari prodi lain: Ronal Purwadi, Andrew Guruh Wirawan, Rayes Bagus, Rido Sepka Wandela, Rinaldi, Julian, Deni Invantoro, Digo, Tanaka Nanda, Haris Syahputra dkk.
- 17. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 14 Februari 2017

DAFTAR ISI

	Hala	ıman
HALAN	MAN PERNYATAAN	i
	MAN PENGESAHAN	
	AK	
	1CT	
	PENGANTAR	
	R ISI	
	R TABEL	
	R GAMBAR	
	R LAMPIRAN	
D/11 1/1		/
BAB I I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Identifikasi Masalah	
1.3.	Pembatasan Masalah	
1.4.	Perumusan Masalah	
1.5.	Tujuan Penelitian	
1.6.	Manfaat Penelitian	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.	Teori Dasar	8
2.1.1.	Pajak	8
2.1.1.1.	Pengertian Pajak	8
2.1.1.2.	Fungsi Pajak	10
2.1.1.3.	Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.1.4.	Tata Cara Pemungutan Pajak	
	Wajib Pajak	
	Nomor Pokok Wajib Pajak	
2.1.1.7.	Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.1.2.	Account Representative	18
2.1.3.	Kompetensi	20
2.1.4.	Kredibilitas	22
2.1.5.	Pengawasan	24
2.1.6.	Kepatuhan	25
2.1.6.1.	Pengertian Kepatuhan	25
2.1.6.2.	Kriteria Wajib Pajak Patuh	26
2.1.6.3.	Kriteria Pemeriksaan Pajak	27
2.2.	Penelitian Terdahulu	
2.3.	Kerangka Pemikiran	
2.3.1.	Pengaruh Kompetensi Pelayanan Account Representative Terhadap	
	kepatuhan Wajib Pajak	30
2.3.2.	Pengaruh kredibilitas Pelayanan Account Representative Terhadap	
	kepatuhan Wajib Pajak	30

2.3.3.	Pengaruh Pengawasan Kepatuhan Formal dan Material Terhadap		
	kepatuhan Wajib Pajak		
2.4.	Hipotesis	32	
BAB II	I METODELOGI PENELITIAN		
3.1.	Desain Penelitian	34	
3.2.	Operasional Variabel	35	
3.2.1	Kompetensi Pelayanan Account Representative (X ₁)	36	
3.2.2	Kredibilitas Pelayanan Account Representative (X ₂)		
3.2.3	Pengawasan Pelayanan Account Representative (X ₃)		
3.2.4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
3.3.	Populasi dan Sampel	40	
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	42	
3.5.	Metode Analisa Data	43	
3.5.1.	Analisis Deskriptif	43	
3.5.2.	Uji Kualitas Data	43	
3.5.2.1.	Uji Validitas	44	
3.5.2.2.	Uji Reliabilitas	44	
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik	45	
3.5.3.1.	Uji Normalitas	45	
3.5.3.2.	Uji Multikolinearitas	46	
3.5.3.3.	Uji Heteroskedastisitas	46	
3.5.4.	Analisis Regresi Berganda	47	
3.5.4.1.	Analisis Koefisien Determinasi	48	
3.5.4.2.	Uji T	48	
3.5.4.3.	Uji F	49	
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	50	
3.6.1.	Lokasi Penelitian	50	
3.6.2.	Jadwal Penelitian	50	
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil Penelitian	51	
4.1.1	Data Responden		
4.1.1.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Profil Responden Berdasarkan Usia Responden		
4.1.1.3	Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan		
4.1.1.4	Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan		
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif		
4.1.3.	Uji Kualitas Data		
	Hasil Uji Validitas		
	Hasil Uji Reliabilitas		
4.1.4.	Uji Asumsi Klasik		
	Hasil Uji Normalitas		
	Hasil Uji Multikolinearitas		
	Hasil Uji Heterokedastisitas		
4.1.5.	Hasil Uji Hipotesis		

	Hasil Uji Regresi Linear Berganda64
4.1.5.2.	Hasil Uji Koefisien Determinasi
4.1.5.3.	Hasil Uji T67
	Hasil Uji F
4.2.	Pembahasan
4.2.1	Pengaruh Kompetensi Pelayanan Account Representative Terhadap
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4.2.2	Pengaruh Kredibilitas Pelayanan Account Representative Terhadap
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi70
4.2.3	Pengaruh Pengawasan Account Representative Terhadap Tingkat
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi71
4.2.4	Pengaruh Kompetensi Pelayanan, Kredibilitas Pelayanan dan
	Pengawasan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 72
DADA	SIMPULAN DAN SARAN
5.1.	Simpulan
5.2.	Saran
DAFTA	R PUSTAKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	
Tabel 3.1	Operasional Variabel Kompetensi Pelayanan	37
Tabel 3.2	Operasional Variabel Kredibilitas Pelayanan	38
Tabel 3.3	Operasional Variabel Pengawasan	39
Tabel 3.4	Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	40
Tabel 3.5	Jadwal Penelitian	50
Tabel 4.1	Data Sampel Penelitian	52
Tabel 4.2	Karakteristik data berdasarkan jenis kelamin responden	52
Tabel 4.3	Karakteristik data berdasarkan usia responden	53
Tabel 4.4	Karakteristik data berdasarkan jenjang pendidikan respond	len53
Tabel 4.5	Karakteristik data berdasarkan pekerjaan responden	54
Tabel 4.6	Hasil Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas	
Tabel 4.9	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	61
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	64
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4.13	Hasil Uji T	67
Tabel 4.14	Hasil Uji F	68

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	32
Gambar 3.1	Desain Penelitian	35
Gambar 4.1	Bell-shaped curve	59
Gambar 4.2	Diagram Normal P-P Plot Of Regression Standardized	60
Gambar 4.3	Scatterplot	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3	Surat Pernyataan
Lampiran 4	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 5	Kuesioner Penelitian
Lampiran 6	Tabulasi Jawaban Respoden
Lampiran 7	Output SPSS versi 23
Lampiran 8	Tabel R

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dari masa ke masa dengan tetap berasaskan pada keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah wajib pajak.

Untuk dapat memperluas basis pajak tersebut, perlu juga dilakukan pelayanan prima terhadap setiap wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak sebagai pihak yang dibutuhkan oleh aparat pajak seharusnya memperoleh pelayanan dan pengawasan yang baik. Pelayanan dan pengawasan yang baik berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, penerimaan pajak di Indonesia harus dioptimalkan. Hal ini merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan sebaik-baiknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Perkembangan kondisi dunia bisnis dan usaha serta lingkungan menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan

struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya *Account Representative* (AR) pajak.

Account Representative (AR) pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pengarahan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada Account Representative (AR) tersebut. Setiap Account Representative (AR) pajak melayani beberapa wajib pajak yang harus diawasi dan diarahkan. Penugasan Account Representative (AR) pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta profesionalisme karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Tujuan dari pembentukan account representative adalah pemberian pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Account representative berada di bawah seksi pengawasan dan konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana selain terdapat fungsi pengawasan juga terdapat fungsi pelayanan, sehingga account representative dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam perpajakan serta pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Fungsi pelayanan, konsultasi dan pengawasan terhadap wajib pajak lebih efektif karena dilakukan *account representative* sebagai mediator khusus, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan pelayanan, konsultasi, dan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya *account representative* maka

penanganan atas berbagai aspek perpajakan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih tanggap dan terawasi.

Kompetensi merupakan tuntutan yang harus dimiliki yaitu pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur pemberian pelayanan. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tugas account representative sebelumnya mencakup semua yaitu fungsi pelayanan dan konsultasi dan juga fungsi pengawasan serta penggalian. Tugas ini terlalu berat dan membuat account representative tidak maksimal karena menangani berbagai persoalan. Kompetensi pelayanan account representative selaku petugas pajak dalam memberikan pelayanan, berbagi informasi dan dapat diharapkan masih dipandang kurang. Karenanya kurangnya jumlah account representative yang memadai ditambah lagi dengan tugas account representative yang mencakup segala fungsi. Sementara satu account representative dalam setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama bisa menangani 800 wajib pajak dan jumlah account representative tiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama rata-rata hanya 40 orang.

Kredibilitas adalah sikap jujur para pegawai penyelenggara pelayanan dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Sementara itu, kepercayaan wajib pajak terhadap kredibilitas *account representative* masih kurang terutama dengan masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat sebagai bentuk melawan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Batam untuk membayar dan melaporkan surat pemberitahuan bukti pembayaran pajak masih rendah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam Batam, Yudi Asmara Lelana, mengatakan bahwa pada Desember 2013, kesadaran pengusaha di Batam untuk membayar pajaknya masih rendah. Dari 432 ribu wajib pajak kalangan pengusaha, hanya 50 persen yang membayar pajak. Untuk objek pajak non karyawan atau pengusaha, hanya 21,56 persen yang sadar membayar pajak. Sedangkan PPh Badan mencapai 50 persen. Adapun objek pajak karyawan mencapai 38,56 persen. (Tempo.co, Desember 2013)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam Batam, Yudi Asmara Lelana, mengatakan bahwa pada tahun 2014, dari 32.167 wajib pajak badan usaha di wilayah kerjanya, hanya 6.805 yang melaporkan SPT. Kemudian dari 253.258 wajib orang pribadi karyawan, sebanyak 93.541 yang melaporkan SPT. Dan dari 159.729 wajib pajak OP pekerja bebas, hanya 62.211 yang melaporkan SPT. (Antara Kepri, Maret 2015).

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun *)	Jumlah Wajib Pajak OP		Total	SPT Tahunan PPh
		Terdaftar			OP yang
		Aktif	Tidak Aktif		Dilaporkan
1	2012	120.282	96.291	216.573	40.037
2	2013	130.282	105.391	235.673	70.012
3	2014	140.081	114.736	254.817	69.545
4	2015	148.311	122.102	270.413	71.513
5	2016	148.312	130.661	278.973	

^{*)} Kondisi per 31 Desember

Sumber: Dokumen pengolahan data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratam Batam Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 hanya 40.037 SPT saja yang diterima, padahal wajib pajak yang terdaftar sebanyak 216.573. Mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masih dibilang cukup rendah karena masih banyaknya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak dilaporkan.

Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu oleh Rahmawati Irawan dan Arja Sadjiarto dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratam Tarakan (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan, dan pengawasan kepatuhan material berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tarakan. Sedangkan faktor kesopanan pelayanan dan pengaasan kepatuhan formal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tarakan.

Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu oleh Angrita Denziana dan Handi Sutanto dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2015). Ada pengaruh positif antara peran *account representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tapi, terdapat kecenderungan wajib pajak dimana jika hanya diberikan pelayanan prima tidak akan meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah "Pengaruh Kompetensi Pelayanan, Kredibilitas Pelayanan dan Pengawasan Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- Pemahaman yang masih rendah terhadap kinerja kompetensi pelayanan account representative pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kredibilitas pelayanan account representative Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
- 3. Pengawasan account representative kurang begitu optimal.
- 4. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam dalam membayar dan melaporkan surat pemberitahuan bukti pembayaran pajak masih rendah.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka penulis membuat batasan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Variabel penelitian ini adalah tentang kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pratama Batam Selatan pada tahun 2016.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kompetensi pelayanan *account representative* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
- 2. Bagaimana kredibilitas pelayanan *account representative* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
- 3. Bagaimana pengawasan *account representative* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
- 4. Bagaimana kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan *account representative* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

2.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pelayanan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh kredibilitas pelayanan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.

- 3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan *account representative* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Manfaat penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi

Hasil Penelitian dapat menjadi referensi dalam menambah wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan peran account representative.

2. Manfaat bagi praktisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

3. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pajak

2.1.1.1.Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Prof Dr.P.J.A Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk memnyelenggarakan pemerintahan. (Sukrisno & Estralita, 2010:4)

2. Prof Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Sukrisno & Estralita, 2010:4)

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana:

1. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Suparnyo, 2012:31).

2. Rochmat Sumitro

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. (Suparnyo, 2012:31)

Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2011:1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1)

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat – syarat pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Pajak Yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuar dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.1.4.1. Stelsel Pajak

Menurut Suparnyo (2012:28) tata cara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel pajak :

1. Stelsel Nyata (riel stelsel)

Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh (penghasilan yang nyata) dalam setiap tahun pajak. Besarnya penghasilan yang nyata baru dapat diketahui pada akhir tahun pajak.

2. Stelsel Pajak Anggapan (Fictieve Stelsel)

Dalam anggapan ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Misalnya, penghasilan dalam satu tahun pajak dianggap sama dengan penghasilan sesungguhnya yang didapat pada tahun sebelumnya, sehingga pada

awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun bersarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.4.2. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisli berlaku untuk wajib pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2011:7).

2. Asas sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (Mardiasmo, 2011:7).

3. Asas pajak kebangsaan

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara (Mardiasmo, 2011:7)

2.1.1.4.3. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Pengertian *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak (Suparnyo, 2012:29). Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut:

- Wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Pengertian *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Suparnyo, 2012:29). Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

- Wewengan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi.

3. With Holding System

Pengertian *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Suparnyo, 2012:30). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.1.5. Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:23) Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Prasetyono (2012:76) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan mengisi formulis pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-registration*.

2.1.1.7. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Prasetyono (2012:49) Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT. Pertama, SPT Masa, yakni surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kedua, SPT Tahunan, yakni surat pemberitahuan untuk suau tahun pajak atau bagian tahun pajak. (Prasetyono, 2012:49)

Pengertian surat pemberitahuan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sesuai penjelasan pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 2007, yaitu:

- Bagi Wajib Pajak Pajak, Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; harta dan kewajiban; dan/atau pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.2. Account Representative

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015. Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Pengertian account representative menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, konsultasi dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.

Account representative terdiri dari:

a. Account representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi
 Wajib Pajak; dan

b. *Account representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
- b. Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
- Melakukan bimbingan clan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
 dan
- d. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Account representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. Menyusun profil Wajib Pajak;
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

2.1.3. Kompetensi

Menurut Hooghiemstra dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:289), kompetensi adalah suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Zeithaml dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:289) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan tuntutan yang harus dimiliki yaitu pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam pemberian pelayanan.

Latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting juga untuk menjadi seorang account representative. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.01/2008 persyaratan untuk menjadi account representative memiliki pendidikan formal paling rendah SLTA. Dalam berhubungan dengan wajib pajak, account representative perlu dibekali berbagai pengetahuan dan keahlian agar wajib pajak juga dapat memperoleh pelayanan yang prima. Berbagai keahlian dan pengetahuan yang diperlukan account representative antara lain (Yohannah, 2012:43):

1. Keahlian berkomunikasi

Seorang *account representative* harus bisa berkomunikasi dengan baik karena mereka berhadapan langsung dengan wajib pajak. Kemampuan berkomunikasi ini harus terus dilatih seiring dengan waktu. Mereka harus tahu bagaimana caranya menangani Wajib Pajak dan harus bersikap sabar saat berhadapan dengan wajib pajak.

2. *Update* peraturan-peraturan perpajakan

Ketika mengalami permasalahan perpajakan atau menghadapi kebingungan akan suatu peraturan pajak biasanya wajib pajak akan langsung menghubungin *account represntative*-nya. *Account representative* sebagai salah satu media bertanya dan sosialisasi peraturan perpajakan harus terus memperbaui peraturan-peraturan pajak yang dimiliki.

3. Pemahaman akan ilmu akutansi

Pemahaman akan ilmu akuntansi yang baik diperlukan oleh *account* representative terkait dengan tanggung jawab dalam penggalian potensi wajib pajaknya. Ketika ingin mencari potensi wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, biasanya *account representative* melihat dan menganalisis laporan keuangan wajib pajak, di sinilah perlu pemahaman ilmu akuntansi yang baik.

4. Pemahaman akan program-program/software perpajakan

Seiring dengan modernisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dibuatlah program pajak *online* seperti e-SPT dan e-filling. *Account representative* harus mengerti program-program tersebut agar dapat memberikan penjelasan mengenai program tersebut kepada wajib pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan, account representative harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Account representative harus menguasai semua jenis pajak, memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh, teknologi informasi terkini, serta karakteristik perusahaan dan industri wajib pajak. Ketika menghadapi permasalahan perpajakan atau kebingungan akan suatu peraturan pajak, wajib pajak akan langsung menghubungi account representative yang bertugas menangani wajib pajak tersebut. (Irawan dan Sudjiarto, 2013:289).

2.1.4. Kredibilitas

Menurut Ratminto dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:290) kredibilitas ialah kejujuran yang dimiliki oleh aparatur pelayanan dan kejujuran tersebut

sangat diperlukan karena akan mendorong aparatur pelayanan untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diberikan.

Zeithaml dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:289) mengemukakan bahwa kredibilitas adalah sikap jujur para pegawai penyelenggara pelayanan dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.

Kredibilitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Dengan adanya kepercayaan dari para wajib pajak terhadap *account representative* maka wajib pajak lebih mudah terbuka untuk konsultasi masalah perpajakan. Sehingga *account representative* dapat membimbing wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan ada ada ketika sebuah kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra. Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya. Yang diasosiasikan dengan kualitas yaitu, konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan baik (Morgan dan Hunt, 2004 dalam Yulianto dan Waluyo, 2004:350).

Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*) (Mayer et al, dalam Rofiq, 2009:32). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan (Ability)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana *account representative* mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa wajib pajak memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dalam melakukan transaksi.

2. Niat Baik (Benevolence)

Niat baik merupakan kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan dengan konsumen. Niat baik ini meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak.

2.1.5. Pengawasan

Sujamto dalam Harahap (2004:12) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya apakah tidak. Fungsi Pengawasan yang dilakukan *account representative* yaitu mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sesuai dengan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku. Melalui cara mengawasi dan mengingatkan wajib pajak akan besarnya pajak terutang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan perhatian *account representative* terhadap

wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena wajib pajak akan terus dimonitor dan dihimbau serta diingatkan mengenai kewajiban perpajakannya.

Pengawasan kepatuhan formal wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui *account representative* untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pemenuhan kepatuhan formal wajib pajak. Pengawasan kepatuhan formal wajib pajak meliputi:

- a. Memonitor tanggal pembayaran dan pelaporan
- b. Memberikan peringatan dini mengenai tunggakan kewajibannya
- c. Menerbitkan Surat Tegoran atau STP atas pelanggaran kewajiban formal

Pengawasan kepatuhan material wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui *account representative* untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pemenuhan kepatuhan material wajib pajak. Pengawasan kepatuhan material meliputi:

- a. Membangun dan memutakhirkan profil wajib pajak
- b. Pemutakhiran data wajib pajak
- Melakukan analisis terhadap kegiatan usaha wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya
- d. Menyediakan informasi kepada seksi lainnya mengenai faktor-faktor resiko sebanding industri tertentu yang memiliki dampak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yang ditangani.

2.1.6. Kepatuhan

2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan

Sandi (2012) dalam Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan suka rela. Kepatuhan suka rela merupakan tulang punggung sistem *self assesment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Menurut Burton (2005:4-6) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, adapaun faktor-faktornya antara lain:

- 1. Besarnya tarif pajak.
- 2. Pelaksanaan penagihan yang rapi konsisten dan konsekuen.
- 3. Ada atau tidak adanya sanksi bagi pelanggar.
- Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu.

2.1.6.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuj menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau umtuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008:6).

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan wajib pajak, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pardiat, 2008:7).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.6.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak: (Pardiat, 2008:5)

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,
 termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
 pajak;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d. Melakukan penggabungan , peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya; atau
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	HASIL
1	Danar	Variabel Independen:	Ditemukan bahwa (1) penerapan
	Kiswara & I	X_1 : Penerapan sistem e -	sistem <i>e-filling</i> berpengaruh
	Ketut Jati	filling	signifikan terhadap peran AR. (2)
	(2016)	X ₂ : Account Representative	penerapan sistem <i>e-filling</i>
	ISSN: 2302-	Varibel Dependen:	berpengaruh signifikan terhadap
	8556	Y ₁ : Pencitraan otoritas	pencitraan otoritas pajak, (3) peran
		pajak	AR berpengaruh signifikan terhadap
		Y ₂ : kepatuhan wajib pajak	pencitraan otoritas pajak, (4)
			penerapan sistem <i>e-filling</i>
			berpengaruh signifikan terhadap
			kepatuhan wajib pajak, (5) pencitraan
			otoritas pajak berpengaruh signifikan
			terhadap kepatuhan wajib pajak, (6)
			peran AR berpengaruh signifikan

			terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Amilin & Nina Anisah (2008) ISSN: 1411- 514X	Variabel Independen: X ₁ : Pelayanan Account Representative X ₂ : Konsultasi Account Representative X ₃ : Pengawasan Account Representative Variabel Dependen: Y: Tingkat kepatuhan wajib pajak	Ditemukan bahwa (1) Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Konsultasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan, konsultasi dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Apep NU (2016) ISSN: 2302-8556	Variabel Independen: X ₁ : Account Representative X ₂ : Kualitas pelayanan pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	Account Representative dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Anggrita Denziana & Handi Sutanto (2015) Vol. 6, No 1	Variabel Independen: X ₁ : Pelayanan perpajakan X ₂ : Pengawasan Perpajakan Variabel Dependen Y ₁ : Kepatuhan Formal Y ₂ : Kepatuhan Material	Secara bersamaan, pelayanan dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
5	Rahmawati Irawan dan Arja Sudjiarto (2013) Tax Accounting Review Vol. 3, No.2	Variabel Independen: X ₁ : Kompetensi pelayanan X ₂ : Kesopanan pelayanan X ₃ : Kredibilitas pelayanan X ₄ : Pengawasan kepatuhan formal X ₅ : Pengawasan kepatuhan material Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	Faktor kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan, dan pengawasan kepatuhan material berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor kesopanan dan pengawasan kepatuhan formal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama kelima faktor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Dini Wahyu Hapsari (2012) Jurnal NeO- Bis Vol. 6 No 1	Variabel Independen: X: Kegiatan Insentifikasi perpajakan Variabel Dependen: Y: Account Representative	Account Representative sangat berpengaruh terhadap insentifikasi perpajakan
7	Subadriyah (2013) Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol.10 No1	Variabel Independen: X ₁ : Pengenalan Wajib Pajak X ₂ : Pengawasan Kepatuhan X ₃ : Bimbingan Himbauan Variabel Dependen: Y: Account Representative	1)Persepsi masyarakat mengenai pengenalan wajib pajak terhadap AR berpandangan positif, 2) Pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh AR dirasakan masyarakat masih sangat rendah, 3) Kualitas AR dalam melakukan bimbingan belum optimal

8	Intan Farikha	Variabel Independen:	Tingkat pelaporan SPT semakin		
	(2016)	X ₁ : Sosialisasi Peraturan	meningkat setiap tahunnya yang		
	2460-0585	Perpajakan	membuktikan bahwa kesadaran wajib		
		X ₂ : Kinerja Account	pajak makin meningkat sehingga		
		Representative	peran AR sebagai pengawas,		
		Variabel Dependen:	pembimbing dan konsultasi dalam		
		Y: Kepatuhan wajib pajak	memberikan sosialisasi peraturan		
			perpajakan sudah cukup baik.		
9	Tresna Fatria	Variabel Independen:	Self Asessment system dan Account		
	(2015)	X ₁ : Self Assesment System	Representative berpengaruh		
		X ₂ : Account Representative	signifikan terhadap kepatuhan wajib		
		Variabel Dependen:	pajak.		
		Y: Kepatuhan wajib pajak			
10	Choiriyah,	Variabel Independen:	Variabel kemampuan, niat baik, dan		
	Siti Ragil &	X ₁ : Kemampuan	integritas berpengaruh secara		
	Maria	X ₂ : Niat Baik	simultan dan signifikan. Kemampuan		
	Goretti	X ₃ : Integritas	dan niat baik account representative		
	(2012)	Variabel Dependen:	berpengaruh secara parsial terhadap		
		Y: Kepatuhan wajib pajak	kepatuhan wajib pajak.		

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Kompetensi Pelayanan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, account representative harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Harus menguasai semua jenis pajak, memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh, teknologi informasi terkini, serta karakteristik perusahaan dan wajib pajak. Account representative harus terus memperbarui peraturan perpajakan dikarenakan peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choiriyah dan handayani (2012) menunjukkan bahwa kemampuan pelayanan berpengaruh positifn tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₁: Kemampuan pelayanan *account representative* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.2. Pengaruh Kredibilitas Pelayanan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kredibilitas adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Kredibilitas sering dikaitkan dengan sesuatu yang menyangkut nama baik, reputasi, kehormatan dan keberadaan sebuah lembaga atau seorang sosok yang menonjol di antara komunitasnya, di mana hal tersebut akan dipandang sebagai nilai jual yang memiliki nilai positif dan selalu menjadi nilai lebih bagi pemiliknya.

Kredibilitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap *account representative* akan membuat wajib pajak dapat lebih terbuka dalam berkonsultasi dengan *account representative*. Dengan adanya bimbingan dari *account representative* maka wajib pajak akan semakin mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati Irawan dan Arja Sudjiarto (2013) menunjukkan bahwa kredibilitas pelayanan *account* representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Ha₂: Kredibilitas pelayanan *account representative* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3. Pengaruh Pengawasan Kepatuhan Formal dan Material Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengawasan kepatuhan formal dan material wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui *account representative* untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pemenuhan kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nina Anisah (2008) pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha₃: Pengawasan *account represntative* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas mengenai kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dibuat kerangka pemikiran teori sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Menurut Nasir (2005:182) "Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal". Dalam penelitian ini penulis merumuskan dugaan sementara berupa hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁: Tingkat kompetensi pelayanan Account Representative berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Batam.
- H₂: Tingkat kredibilitas pelayanan Account Representative berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam.
- H₃: Tingkat pengawasan kepatuhan Formal dan Material Account Represntative berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Batam.
- 4. H_{4:} Tingkat Kompetensi pelayanan, kredibilitas pelayanan dan pengawasan kepatuhan formal dan material secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Efferin, Darmadji dan Tan (2008:48) desain penelitian (*research design*), adalah merupakan *framework* dari suatu penelitian ilmiah. Desain penelitian yang baik akan menjadi menentukan keberhasilan serta kualitas dari suatu penelitian ilmiah. Dengan menyusun suatu desain penelitian, peneliti pada dasarnya membuat arahan tentang berbagai hal yang harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan suatu penelitian ilmiah.

Desain penelitian juga merupakan tulang punggung (back bone) dari suatu penelitian, sehingga penyelesaian penyusunan desain studi, dapat dikatakan 50% dari proses penelitian telah selesai dilakukan, hal ini disebabkan, setelah desain penelitian selesai dibuat, peneliti tinggal melaksanakan segala sesuatu yang telah dituangkan dalam desain penelitiannya tersebut secara konsisten.

Desain penelitian pada dasarnya juga mencerminkan standar mutu yang hendak diraih oleh peneliti, dalam arti, pembaca dapat dengan mudah menilai kualitas dari suatu penelitian hanya dengan mencermati desain studi suatu penelitian. pada penelitian ini, peneliti menggambarkan desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat kualitatif dikuantitatifkan, dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) point skala Likert,

yaitu: nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

3.2.1. Kompetensi Pelayanan Account Representative (X₁)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Hooghiemstra dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:289), kompetensi adalah suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, terus menerus serta dapat diraih setiap waktu.

Jika diartikan secara istilah, definisi kompeten adalah kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya, sedangkan pengertian kompetensi adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan nyata.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Kompetensi Pelayanan (X₁)

Variabel	Indikator	Pernyataan	Butir	Skala
Kompetensi Pelayanan (X ₁)	Keahlian komunikasi (Yohanna, 2014:43)	Dapat menyelesaikan profil wajib pajak dengan tepat waktu Dapat menjadi sarana konsultasi	1 - 3	Likert
		dengan baik kepada wajib pajak Memberikan pelayanan yang sama pada setiap orang		
	Update peraturan pajak (Yohanna, 2014:43)	Selalu menginformasikan dan mensosialisasikan setiap peraturan-peraturan pajak yang baru/ mengalami perubahan	4	Likert
	Memahami ketentuan perpajakan (Yohanna, 2014:43)	Sigap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak Selalu memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak Dalam menangani permasalahan perpajakan melakukan penjelasan perpajakan secara khusus	5-7	Likert

3.2.2. Kredibilitas Pelayanan Account Representative (X2)

Pengertian kredibilitas secara umum adalah keadaan / kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Menurut Ratminto dalam Irawan dan Sudjiarto (2013:289) kredibilitas ialah kejujuran yang dimiliki oleh aparatur pelayanan dan kejujuran tersebut sangat diperlukan karena akan mendorong aparatur pelayanan untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diberikan.

Tabel 3.2 Operasional Variabel Kredibilitas Pelayanan (X₂)

Variabel	Indikator	Pernyataan	Butir	Skala
Kredibilitas Pelayanan (X ₂)	Sikap kejujuran (Mayer et al, dalam Rofiq, 2009:32).	Menolak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung Menolak segala pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak Menolak melakukan kompromi dengan wajib pajak dalam menentukan wajib pajak terutang	1-3	Likert
	Kepercayaan wajib pajak (Irawan dan Sudjiarto, 2013:290)	Memberikan pelayanan kepada wajib pajak tidak dicampur- tangani (diintervensi) oleh pihak lain	4	Likert
	Membuat wajib pajak lebih terbuka (Irawan dan Sudjiarto, 2013:290)	Memiliki seni komunikasi yang baik, untuk menunjang tugasnya dalam memberikan bimbingan kepada wajib pajak Memiliki kepercayaan diri (Self Confidence) dalam melakukan himbauan kepada wajib pajak Kepecayaan terhadap pemungut pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat	5 - 7	Likert

3.2.3. Pengawasan Account Representative (X₃)

Fungsi Pengawasan yang dilakukan *account representative* yaitu mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sesuai dengan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku. Melalui cara mengawasi dan mengingatkan wajib pajak akan besarnya pajak terutang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan

perhatian *account representative* terhadap wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena wajib pajak akan terus dimonitor dan dihimbau serta diingatkan mengenai kewajiban perpajakannya.

Tabel 3.3 Operasional Variabel Pengawasan (X₃)

	Variabel	Indikator	Pernyataan	Butir	Skala
Formal dan material Memberikan peringatan dini mengenai tunggakan kewajibannya Menerbitkan Surat Teguran atau STP atas pelanggaran kewajiban formal Cermat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban pajak anda Mengawasi kepatuhan pajak para wajib pajak secara ramah Melakukan analisis terhadap kegiatan usaha wajib pajak Menyediakan informasi lainnya mengenai faktor resiko industri yang memiliki dampak terhadap prilaku	Pengawasan	Pengawasan Kepatuhan Formal dar	Memonitor tanggal pembayaran dan pelaporan Memberikan peringatan dini mengenai tunggakan kewajibannya Menerbitkan Surat Teguran atau STP atas pelanggaran kewajiban formal Cermat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban pajak anda Mengawasi kepatuhan pajak para wajib pajak secara ramah Melakukan analisis terhadap kegiatan usaha wajib pajak Menyediakan informasi lainnya mengenai faktor resiko industri yang		Skala Likert

Sumber: PMK79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak

3.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ismawan (2001:82) dalam (Sandi, 2010) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan suka rela. Kepatuhan suka rela merupakan tulang punggung sistem *self assesment* di mana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Tabel 3.4 Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)

Variabel	Indikator	Pernyataan	Butir	Skala
	Pendaftaran NPWP	Wajib pajak sudah mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP untuk membuat NPWP	1	Likert
	Tepat waktu dalam penyetoran	Wajib pajak bayar kewajiban pajak tepat waktu	2	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₁)	Tepat waktu dalam pelaporan	Wajib pajak paham dengan kewajiban pajaknya Wajib pajak mengisi formulir dengan benar	3 - 4	Likert
	kesadaran	Wajib pajak sadar atas kewajiban pajaknya Mengalokasikan dana untuk membayar pajak	5 - 7	Likert
		Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara		

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan yang berjumlah 278.973 wajib pajak.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan dalam penelitian 5% atau 0,05

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut :

$$n = \frac{278.973}{1 + 278.973(0,05)^2}$$

$$= 399,43 = 400$$

Dengan menggunakan rumus di atas bahwa dengan populasi sebanyak 278.973 orang wajib pajak, tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% maka dapat diketahui sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 400 orang wajib pajak dengan pembulatan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data menurut sumbernya dapat diklasifikasikan dalam data internal, data eksternal, data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui metode kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:142). Dalam mewawancarai responden menggunakan alat yaitu kuesioner, berupa daftar pertanyaan yang disebar kepada responden sesuai dengan permasalahan dari variabel kredibilitas, kompetensi, pengawasan seorang *account representative* yang diteliti untuk memperoleh data yang berupa pernyataan dari responden.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:29) mendefinisikan statistik desktiptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang ada dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif bertujuan menggambarkan penjelasan mengenai prosentase berdasarkan jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan lainnya. Data diperoleh dari kuesioner yang kembali. Data yang diperoleh akan disortir terlebih dahulu dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Pertama, kuesioner yang disebar harus diisi oleh orang yang tepat dan kedua, setiap item pertanyaan diisi dengan lengkap. Setelah disortir, data tersebut dianalisis secara deskriptif yang meliputi menghitung nilai *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

3.5.2. Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur penelitian, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan realibilitas dari kuesioner yang digunakan.

3.5.2.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014:267) validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir, korelasi yang digunakan adalah *Pearson Product Moment*. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 5% atau 0,05) maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Namun jika sebaliknya maka bernilai negatif atau positif tetapi lebih kecil dari r tabel (pada taraf signifikansi 5% atau 0,05), maka butir pertanyaan dinyatakan invalid atau harus dihapus.

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2014:268) reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama,

atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47).

Menurut Ghozali (2016:48) Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Repeated Measure atau pengukuran ulang. Di sini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk memberikan pre-test, atau uji awal terhadap suatu perangkat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, bentuk data, dan jenis data yang akan diproses lebih lanjut dari suatu kumpulan data awal yang telah diperoleh, sehingga syarat untuk mendapatkan bias menjadi terpenuhi (Wibowo, 2012:61).

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal (Wibowo, 2012:61). Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng. Uji normalitas ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika: nilai *kolmogorov-smirnov* Z < Ztabel ; atau menggunakan nilai *probability Sig* (2 tailed) $> \alpha$; sig > 0.05

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat tool uji yang diseut *Variance Inflation Factor* (VIF). Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Wibowo, 2012:87).

Dengan kriteria pengambilan keputusan suatu model regresi bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1. Mempunyai nilai VIF di bawah 10
- 2. Mempunyai nilai tolerance di atas 0,10

Jika variabel bebas dapat memenuhi kriteria tersebut maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas

lainnya.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara lain prediksi variable terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

3.5.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2011:275).

Berdasarkan rancangan penelitian sebelumnya, pengaruh variabel dependen dan independen dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a+b_1+X_1=b_2X_2+e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

 b_1, b_2 = Koefisien Estimasi Model

X₁ = Kompetensi Pelayanan *Account Representative*

X₂ = Kredibilitas Pelayanan *Account Representative*

X₃ = Pengawasan *Account Representative*

e = Variabel Penganggu

3.5.4.1. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefesien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya (Wibowo, 2012:135).

Rumus mencari Koefisien Determinasi (KD) secara umum adalah sebagai berikut;

$$R^{2} = (ryx_{1})^{2} + (ryx_{2})^{2} - 2 (ryx_{1}) (ryx_{2}) (rx_{1} x_{2})$$

$$1 - (rx_{1} x_{2})^{2}$$

Keterangan:

 R^2 = Koefisien Determinasi

 $ryx_1 = korelasi variabel x_1 dengan y$

 $ryx_2 = korelasi variabel x_2 dengan y$

 $rx_1 x_2 = korelasi variabel x_1 dengan vaiabel x_2$

3.5.4.2. Uji T

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2016:171). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima atau Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak atau Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

3.5.4.3. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel

dependen. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2016:171).

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho ditolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova. Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (Kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka model tidak signifikan.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Adhiya Building Tower Blok A/1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Batam.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian yang ditunjuk ialah dimulai pada minggu kedua bulan Oktober 2016 sampai Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
No.	Tahapan Penelitian	2016	2016	2016	2017	2017	2017
1	Studi pustaka						
2	Pemutusan Judul						

	Pengajuan Proposal			
3	Skripsi			
4	Pengambilan Data			
5	Pengolahan Data			
	Penyusunan Laporan			
6	Skripsi			
7	Pengujian Skripsi			
8	Peyerahan Hasil Skripsi			
9	Penerbitan Jurnal			
10	Penyelesaian Skripsi			